**Perbuatan Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam**

**Keadaan Memaksa (*Overmacht*)**

Haadii Arrosyiid

[hadiarosyid@gmail.com](mailto:hadiarosyid@gmail.com)

Ferry Irawan Febriansyah

**ABSTRAK**

Dalam penulisan ini, penulis mengajukan rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui apa itu Keadaan Memaksa (*Overmacht*)? *Kedua*, mengapa Keadaan Memaksa (*Overmacht*) dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana?. Berangkat dari sini, dalam melaksanakan penelitian penulis menggunakan metode penlitian yang berjenis normatif dengan melalui pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu sebuah penelitian hukum yang berfokus untuk megkaji dokumen-dokumen, yakni mengimplementasikan berbagai data sekunder seperti referensi hukum, Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, serta juga dapat berupa pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum dalam mengolah penelitian. Hasil penelitian yang penulis lakukan menynjukkan bahwa *Pertama*, Overmacht terjadi karena si pembunuh melakukannya dengan terlebih dahulu diserang, membuat jiwanya gemetar, dan kemudian membela diri agar dia tidak menjadi korban yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk membela diri karena dia berada dalam sebuah pilihan, apakah dia mati atau lawannya mati. *Kedua,* untuk tindak pidana pembunuhan dalam keadaan memaksa (Overmacht) pertanggungjawaban pidana tidak dapat dituntutkan kepada pelakunya, karena jika sejak awal terungkap bahwa itu adalah tindakan membela diri akibat keadaan memaksa (Overmacht) penyidikan harus dihentikan. Jika tahap persidangan berlanjut, hakim harus menggunakan hati nuraninya dalam menentukan hakim, dan harus ada bukti yang kuat, seperti rekaman CCTV atau saksi mata kejadian, yang juga dapat didasarkan pada keadaan yang sama. Tanggung jawab pidana itu sendiri adalah untuk kejahatan, dan tujuannya adalah untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah terjadi.

**Kata Kunci:** *Pembunuhan, Keadaan Memaksa (Overmacht), Pembelaan Diri*

**PENDAHULUAN**

Seiring kehidupan masyarakat yang mengalami pembaruan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa dinamika dalam masyarakat juga selalu turut mengalami perubahan. Perubahan ini sejatinya tidak hanya memberikan dampak positif saja, namum disisi lain juga membawa berbagai dampak negative yang dapat muncul akibat dari masyarakat yang tidak mampu atau bahkan enggan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan akibat perkembangan zaman khususnya di dalam bidang hukum. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum ini sangat mendorong masyarakat untuk berbuat berbagai tindakan-tindakan penyimpangan yang dapat bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh adalah dengan munculnya banyak tindakan-tindakan yang tergolong dalam tindak pidana.

Berbagai tindak pidana yang terjadi dapat diketahui merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dari masa ke masa tanpa ada solusi yang pasti untuk memberantasnya. Tindak pidana ini dapat terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal pikirannya dan dibarengi dengan hawa nafsu yang dimilikinya dalam melakukan suatu perbuatan hingga pada akhirnya terjadi sebuah tindakan yang melampaui batas. Tindak pidana yang marak terjadi di dalam lingkungan masyarakat sangatlah beragam jenisnya, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Ketentuan tindak pidana pembunuhan diatur dengan jelas dalam KUHP Buku Ke-II Kejahatan pada Bab XIX dengan judul kejahatan terhadap nyawa, yang tertera pada Pasal 338 sampai Pasal 350.

Salah satu ketentuan yang disebutkan oleh KUHP, yaitu pada Pasal 338 telah merumuskan unsur-unsur pembunuhan biasa yaitu, barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan dan nyawa orang lain (Purba & Sulistyawati, 2015). Dari unsur-unsur ini dapat diketahui bahwa setiap tindak pidana pembunuhan harus diiringi dengan suatu kehendak (kesengajaan) yang langsung dilaksanakan setelah muncul niat untuk melakukan tanpa dipikir-pikir lebih lama. Suatu tindak pidana yang menyebabkan kematian, jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah menghilangkan nyawa orang lain, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun dengan ketidaksengajaan. Perbuatan yang menjadikan orang lain kehilangan nyawa merupakan jenis perbuatan melawan hukum yang sangat berat, sehingga diperlukanlah sanksi pidana yang pantas terhadap pelaku sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Pada dasarnya, dalam tindak pidana pembunuhan harus didasari oleh unsur kesengajaan, namum dalam prateknya tidak harus berdasar unsur kesengajaan atau kehendak sendiri dari pelakunya (Prodjodikoro, 1986). Hal ini dapat diketahui dari adanya beberapa tindak pidana pembunuhan akibat dari keadaan memaksa (*Overmacht*) yang dialami oleh pelakunya. Dalam situasi ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan memaksa termasuk kedalam tindak pidana yang pemidanaan terhadap pelakunyanya dapat ditiadakan atau dapat terlepas dari tanggung jawab pidana.

Ketentuan alasan penghapusan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana karena keadaan memaksa (*Overmacht*) ini diatur pada Pasal 48 KUHP yang menyatakan sebagai berikut, “*Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka tidak boleh dihukum*”. Dari sinilah dapat dipahami bahwa fungsi dari adanya Pasal ini adalah sebagai dasar dilakukannya penghapusan tanggung jawab pidana akibat adanya pembelaan terpaksa dari seseorang pelaku pembunuhan itu, dimana hal ini berfungsi sebagai sebuah alasan untuk menghilangkan sifat pelanggaran hukum. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai langkah untuk membenarkan segala perbuatan yang secara umum tergolong dalam tindak pidana yaitu dengan tujuan untuk menghilangkan sifat perbuatan pidananya.

Terkait dengan penghapusan pidana yang didasari oleh keadaan memaksa, terdapat juga ketentuan yang dapat menjadi dasar, yaitu pada Pasal 49 KUHP. Dalam pasal ini terdapat dua ketentuan, dimana dalam Pasal 49 Ayat (1) berperan sebagai alasan pembenar yang digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana. Alasan pembenar sendiri mempunyai sifat obyektif yang melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku, dan Pasal 49 ayat (2) yang berperan sebagai alasan pemaaf yang bertujuan untuk menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Selanjutnya, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri pelakunya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.

Pada hakikatnya, pokok yang terkandung dalam Pasal 49 KUHP ini adalah merumuskan bahwa serangan-serangan pembelaan karena terpaksa yang bersifat bertentangan dengan hukum itu harus timbul secara mendadak yang mengancam secara langsung, tetapi harus dilaksanakan dengan dibatasi pula kriterianya, yaitu harus setimpal dengan penyebabnya dengan ditujukan kepada tubuh, kesusilaan seseorang ataupun barang. Selain itu, seseorang yang melakukan pembunuhan karena keadaan memaksa ia sedang berada diantara dua pilihan, yaitu harus memilih dia yang mati atau lawannya yang mati. Akibatnya, meskipun perbuatannya tetap dinyatakan keliru, hukuman pidananya dapat untuk dikurangi atau bahkan dapat dihapuskan apabila dalam proses peradilannya unsur-unsur keadaan memaksanya dapat dibuktikan.

Ketentuan-ketentuan diatas memang memberikan penjelasan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang terpaksa melakukannya karena berada dalam situasi membela diri. Meski adanya jaminan perlindungan hukum terhadap seseorang yang melakukan perlindungan diri, akan tetapi pada nyatanya masih terdapat orang yang tetap terkena tuntutan hukum dan menjadi terdakwa bahkan menjadi terpidana atas perbuatan pembelaan diri akibat keadaan memaksa itu. Hal tersebut salah satunya dapat terjadi akibat kurangnya keterangan yang lebih lanjut dalam Undang-Undang mengenai keadaan memaksa (*Overmacht*), sehingga para aparat penegak hukum cenderung mengabaikan keberadaan ketentuan-ketentuan yang mengatur keadaan memaksa ini dan lebih memilih memberikan pidana terhadap pelakunya.

**RUMUSAN MASALAH**

Dengan berdasar pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat disampaikan yang menjadi permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan dalam keadaan memaksa (*Overmacht*)?
2. Mengapa pembunuhan akibat keadaan memaksa (*Overmacht*) dapat membebaskan pelakunya dari pertanggungjawaban pidana?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian difungsikan sebagai rangkaian atau tahapan yang sistematis dalam menemukan kebenaran suatu karya ilmiah agar dapat dikatakan sebagai suatu karya ilmiah yang berkualitas. Metode penelitian sendiri mempunyai beberapa syarat yang menjadi faktor pembentuk, yaitu langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan, bahan maupun alat yang dimanfaatkan dalam mengumpulkan data, mengolah serta menganalisa demi memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan (Habsy, 2017). Oleh karena itu, berkaitan dengan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang berjenis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan yang kemudian dianlisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Hal ini dikarenakan objek yang diteliti objek yang diteliti sebagaian besar berupa aturan-aturan hukum yang dijadikan fokus utama dalam penelitian, terutama terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pembunuhan akibat keadaan memaksa (*Overmacht*) sebagaimana yang penulis jadikan topik dalam penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

1. **Pembunuhan Dalam Keadaan Memaksa (Overmacht)**

Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang yang dituju melalui perbuatan yang disengaja untuk melancarkan prosesnya. Pembunuhan ialah suatu perbuatan yang amat biadab dan keji serta telah merenggut hak asasi manusia yang dimiliki oleh korbannya. Dalam berbagai peristiwa pembunuhan, dapat didasari oleh berbagai motif yang berbeda-beda, tergantung pada situasi apa yang melatar belakanginya. Adanya keberagaman motif ini juga turut serta menjadi pemicu terjadinya pembunuhan oleh seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkannya, bukan hanya berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dalam bertahan hidup tetapi juga sebagai ajang untuk memuaskan hasrat atau emosinya semata (Walgito, 2005).

Setiap terjadi pembunuhan sudah pasti terdapat suatu motif yang menjadi alasan perbuatan itu dilakukan. Motif ini bisa berasal dari rasa sakit hati, kecemburuan, adanya dendam, hutang piutang dan lain sebagainya, artinya dalam melakukan tindak pidana pembunuhan pelaku didasarkan keinginan hati dan terdapat kesengajaan serta tidak berada dalam kondisi yang memaksa dirinya untuk melakukan pembunuhan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus terdapat tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan oleh suatu pembelaan terhadap dirinya akibat berada dalam keadaan memaksa. Maksudnya adalah, sebuah tindak pidana pembunuhan yang dipicu ketika si pembunuh tersebut sebelumnya menjadi korban dari suatu kejahatan atau tindak pidana lain yang mengakibatkan jiwanya menjadi terguncang hebat, dimana seseorang itu berada dalam situasi antara hidup dan mati sehingga dia harus memilih dirinya yang mati atau lawannya yang mati. Tindakan pembunuhan ini dilakukan si pembunuh untuk melakukan pembelaan atas kejahatan yang mengancam untuk mempertahankan dirinya.

Keadaan memaksa dalam hukum pidana sering dikenal sebagai *Overmacht*. Pasal 48 KUHP merupakan dasar hukum untuk keadaan memaksa, dimana Pasal ini menyatakan bahwa “*barang siapa yang melakukan perbuatan di bawah paksaan oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan maka tidak dapat dipidana*”. Dalam bahasa Belanda, rumusnya adalah "*niet strafbaar is bij die een feit begat waartoe bij door overmacht is gedrongen*" yang artinya “tidak luput dari hukuman siapa pun yang bertindak di bawah pengaruh situasi yang memaksa”.

Dalam pembahasan ini, yang menjadi pertanyaan paling mendasar adalah apa itu yang dimaksud dengan "keadaan memaksa (*Overmacht*)". Di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan yang lebih rinci mengenai hal tersebut. Dalam buku yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1985 dengan judul “Peristilahan Hukum dalam Praktek”, keadaan memaksa (*Overmacht*) didefinisikan sebagai suatu keadaan atau kejadian yang tidak bisa untuk dihindari yang terjadi di luar dugaan atau kekuasaan seseorang. Selanjutnya, dalam buku KUHP, baik yang disusun R. Soesilo (versi tahun 1994) maupun R. Sugandhi (versi tahun 2013), memberikan penjelasan bahwa kata “keadaan memaksa” yang ada di dalam rumusan Pasal 48 KUHP diartikan sebagai paksaan lahir dan batin serta paksaan jasmani dan rohani yang tidak mungkin untuk ditentang atau dihindari.

Para pembentuk undang-undang telah menyebutkan bahwa ada tiga peristiwa utama yang menyebabkan terjadinya keadaan memaksa (*Overmacht*). *Pertama*, adanya peristiwa paksaan fisik, *Kedua*, adanya paksaan psikologis dan *Ketiga*, adanya peristiwa keadaan memaksa atau yang sering disebut *Noodtoestand*. *Noodtoestand* sendiri dapat muncul jika satu kewajiban hukum bertentangan dengan kewajiban hukum lainnya, konflik antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum, atau konflik antara kepentingan hukum. Secara umum, baik *Overmacht* dan *Noodtoestand* adalah negara koersif. Perbedaannya, pada *Overmacht* adalah keadaan paksaan yang disebabkan oleh paksaan manusia, sedangkan *Noodtoestand* adalah keadaan paksaan yang timbul bukan karena perilaku manusia tetapi karena lingkungan.

Jika mencermati ungkapan dalam Pasal 48 KUHP, dapat dipahami bahwa keadaan memaksa (*Overmacht*) merupakan salah satu alasan dalam penghapusan pidana. Namun, ketentuan ini tidak serta merta dapat menjadi alasan penghapusan kejahatan. Hal ini karena beberapa alasan atau sebab harus dipenuhi sebelum paksaan dapat dianggap sebagai alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana. Alasan keadaan memaksa (*Overmacht*) yang dapat diterima sebagai pembenar dalam penghapusan pidana adalah adanya kekuatan paksaan dari suatu kekuasaan yang lebih besar, yaitu suatu kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan.

Dikutip dari penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo, menerangkan kata “terpaksa” harus dimaknai sebagai suatu paksaan terhadap lahir maupun batin serta rohani maupun jasmani seseorang. Berkaitan dengan kekuatan yang besar tersebut, menurut Mr. J. E. Jonkers kekuasaan yang menyebabkan suatu keadaan memaksa membaginya menjadi tiga (tiga) bagian, yaitu (R. Soesilo: 1995):

1. Daya paksa Mutlak (absolut)

Dalam hal ini, pelaku tidak dapat melakukan apa-apa selain tindakan yang terpaksa dilakukannya. Artinya, pelaku melakukan sesuatu yang tak terhindarkan. Menurut Andi Hamzah, paksaan absolut atau juga sering disebut dengan *vis absoluta*, bukanlah sebagai paksaan yang nyata. Tentu saja ini masuk akal, karena dapat dipahami bahwa di bawah paksaan mutlak orang tersebut tidak benar-benar melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Pasal 48 KUHP tidak perlu diterapkan apabila tindak pidana tersebut mengandung unsur paksaan mutlak. Misalnya adalah terdapat seorang yang dilempar oleh orang lain yang lebih kuat ke benda kepunyaan orang lain hingga terdapat kerusakan. Dari peristiwa tersebut orang kedua atau yang melempar itulah yang harus dikenakan hukuman.

1. Daya paksa Relatif.

Dalam paksaan relatif dapat dipahami bahwa pengaruh yang didapat oleh seseorang tidak bersifat mutlak, tetapi sekalipun orang tersebut dapat melakukan tindakan lain, ia tidak dapat diharapkan untuk melakukan tindakan lain ketika dihadapkan pada situasi yang sama. Artinya, orang tersebut masih memiliki kesempatan untuk memilih tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya, meskipun pilihannya sangat dipengaruhi oleh paksaan. Sebagai contoh, seorang wanita ditodong senjata api oleh seorang pria kemudian diminta untuk membakar rumah itu, apabila ia tidak mau senjata api itu akan ditembakkan kepadanya. Dalam kondisi tersebut, si wanita jika menolak suruhan itu akan ditembak mati, namun ketika ia menuruti perintah itu maka ia tetap tidak akan dikenai hukuman meski benar-benar melakukan kejahatan, ini dikarenakan terdapat sebuah paksaan dalam peristiwa tersebut.

Terkait perbedaan antara kekuasaan bersifat absolut dan yang bersifat relatif ialah, bahwa pada yang absolut dalam segala sesuatu tindakan orang yang memaksa itu sendirilah yang sedang berbuat semaunya, sedangkan pada kekuasaan yang relatif maka orang yang sedang dalam pengaruh paksaan itulah yang berbuat meskipun dalam paksaan kekuatan yang besar. Tidak semua kekuasaan yang memaksa dapat membebaskan seseorang dari suatu hukuman. Yang bisa membebaskan hanya jika terdapat suatu paksaan dari kekuasaan yang besar, sehingga dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa untuk dihindari.

Terkait dengan contoh diatas yang menyebutkan bahwa seorang wanita yang diancam dengan senjata api untuk membakar rumah seseorang, apabila ancaman tersebut hanya berbentuk ancaman pukulan saja, maka tidak dapat mengatakan dirinya sedang berada dalam keadaan memaksa. Hal ini dikarenakan sebenarnya ia dapat melawan atau menghindar dari pukulan itu, sehingga apabila wanita tersebut tetap membakar rumah maka ia akan tetap dihukum. Jadi, dalam menentukan suatu paksaan harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah orang yang dipaksa itu memang lebih lemah dari orang yang memaksa, apakah tidak terdapat jalan lain, apakah memang benar paksaan itu seimbang apabila dituruti, dan lain sebagainya. Maka untuk menentukan semua itu, Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini.

1. Keadaan Darurat.

Keadaan darurat sering disebut sebagai Noodtostand. Keadaan darurat dikembangkan dari keputusan Hoge Raad pada tanggal 15 Oktober 1923, yang disebut optical arrest. Berdasarkan putusan tersebut, Hoge Raad mengklasifikasikan keadaan darurat menjadi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu adanya konflik antara 2 (dua) kepentingan hukum, adanya konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dan adanya konflik antara 2 (dua) kewajiban hukum. Pada dasarnya, ketika berbicara tentang keadaan darurat, dapat dipahami bahwa dalam keadaan darurat, perilaku kriminal seseorang terjadi berdasarkan pilihan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif adalah dalam keadaan darurat ini orang yang berada dalam keadaan memaksa ini orang tersebutlah yang menentukan sendiri perbuatan pidana apa yang akan ia lakukan, sedangkan pada kekuasaan relatif orang tersebut tidak melakukan pilihan, karena sudah ditentukan oleh orang yang memaksa. Contoh suatu keadaan darurat umpamanya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan merusak barang milik orang lain dengan memecahkan kaca rumah mewah oleh petugas pemadam kebakaran untuk menolong orang yang terjebak di dalam rumah akibat kebakaran.
2. Dua orang penumpang perahu yang pecah di laut kemudian mengapung berpegang kepada sebuah papan yang hanya kuat untuk satu orang saja. Untuk menolong dirinya maka salah satu dari orang tersebut mendorong orang yang satunya dan membiarkannya tenggelam dan akhirnya meninggal dunia. Dalam kondisi ini orang yang mendorong orang yang tenggelam tadi tidak dapat dihukum, karena dia berada dalam keadaan memaksa untuk menyelamatkan nyawanya sendiri.

Dari adanya suatu kekuasaan yang menyebabkan keadaan memaksa sebagaimana telah dijelaskan diatas, orang yang mengalaminya secara langsung akan melakukan suatu perbuatan untuk membela dirinya. Pembelaan diri sering disebut dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*), yaitu merupakan suatu hak dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap setiap orang dalam rangka menjaga keselamatan hidupnya, baik untuk keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatan pada dirinya.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah pembelaan diri seperti apa yang dapat membenarkan suatu perbuatan yang dinilai juga sebagai kejahatan. Menurut Van Hamel, jika serangan atau ancaman serangan itu melawan hukum atau mempunyai sifat dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (*wederrechtelijk*), serangan atau ancaman serangan itu sedang berlangsung, serangan yang diterima merupakan ancaman bahaya langsung dan serangan itu ditujukan terhadap diri sendiri atau tubuh orang lain, kehormatan atau harta diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, pembelaan yang dilakukan juga harus tepat dan perlu agar pembelaan tersebut dapat dibenarkan.

Pembelaan terpaksa telah diatur dalam KUHP lebih tepatnya pada Pasal 49. Dalam Pasal 49 ayat 1 pembelaan terpaksa disebut sebagai noodweer yang artinya sebagai pembelaan darurat berbunyi sebagai berikut, “barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Perbuatan yang dimaksud oleh Pasal tersebut harus sebatas pada pembelaan yang wajar dan seimbang saja, artinya sebelum melakukan pembelaan harus lebih dulu terdapat hal-hal yang memaksa (ancaman serangan) kepada pelaku. Tentang saat dilakukannya serangan untuk pembelaan diri harus dilakukan seketka itu juga, yaitu disaat melaksanakan serangan pembelaan terpaksa harus tidak ada jarak waktu yang lama. Selanjutnya terhadap bentuk serangan tersebut harus sekonyong-konyong atau langsung mengancam pada saat itu juga, maksudnya serangan tersebut baru saja terjadi kemudian langsung dilakukan suatu pembelaan.

Selanjutnya, selain ketentuan *Noodweer* sebagaimana djelaskan dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP, juga terdapat istilah *Noodweer Exces* yang artinya adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketentuan ini juga dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana terhadap seseorang yang didakwa akibat melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi, “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”. Berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi semua unsur yang ditentukan sebagai suatu tindak pidana, pembelaan terpaksa yang melampaui batas juga dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana. Sama halnya dengan pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas di sini juga haruslah terdapat suatu serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga yang dapat dibuktikan.

Pembahasan mengenai tindakan pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan memaksa untuk melakukan pembelaan diri masih menjadi suatu topik pembicaraan hukum yang memang belum mencapai kesepakatan akhir. Hal ini dikarenakan si pembunuh melakukan tindakan tersebut pada awalnya agar dirinya tidak menjadi korban yang sesungguhnya yang memilih dirinya yang mati atau pelakunya yang mati, namun di sisi lain pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat berat hukumannya. Untuk menghindari terjadinya perbuatan itu seseorang dapat melakukan suatu pembelaan diri dengan tetap memperhatikan batasan-batasannya. Adanya batasan ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh setiap orang, karena meski kita benar-benar berada dalam kondisi yang darurat/mengancam dan melakukan pembelaan diri yang telah melebihi batas toleransi, maka pelaku dapat melakukan penuntutan sebagai korban atas perbuatan yang melebihi batas tersebut.

Akan tetapi dalam peraturan-peraturan hukum perbuatan pembunuhan akibat membela diri pada dasarnya tepataplah menjadi perbuatan yang melawan hukum yang tidak seharusnya untuk dilakukan. Namun, pada pembunuhan yang dilakukan karena membela diri, untuk menentukannya benar sebagai tindak pidana atau sebatas pembelaan diri saja haruslah ada bukti yang dapat membenarkan kejadian tersebut. Misalnya, terdapat rekaman yang menunjukkan bahwa terdapat A yang memasuki rumah B untuk melakukan perampokan, lalu A menodong B si pemilik rumah, atau ketika C sedang berada dalam jalanan tiba-tiba ada D yang menghentikan dan melakukan penodongan senjata kepada C tersebut. Dalam kondisi demikian, seseorang yang dirinya mendapat ancaman tersebut ketika mendapatkan kesempatan akan melakukan respon untuk merebut senjata pelaku yang kemudian digunakan untuk melukai pelaku tersebut.

Perlu diketahui, bahwa selama melakukan pembelaan diri seseorang tidak dibebasksn untuk melakukan apa saja, apalagi hingga menyebabkan terjadinya pembunuhan. Maka, apabila terdapat tindakan yang dianggap melebihi batas wajar seperti pembunuhan akan tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, akan tetapi terdapat juga alasan yang menjadikan pembunuhan itu tidak dapat dipidana apabila alasan-alasan dan barang bukti yang dikemukakan benar-benar terbukti secara sah.

Terdapat 3 syarat/aturan hukum yang menentukan pembunuhan karena melakukan pembelaan diri yang dapat menghindarkan pelaku untuk mendapatkan hukuman:

1. Membela diri karena keadaaan memaksa.

Status hukum korban pembunuhan tersangka dapat diketahui dari bagaimana proses kasus yang sedang berjalan dan apakah penyidikan pihak berwenang dapat membuahkan hasil ataukah tidak. Jika seseorang terpaksa membela diri karena tidak ada jalan lain, maka dapat dikatakan tindakan tersebut masih tergolong dalam kategori membela diri.

1. Pertahanan terhadap diri sendiri, harta benda ataupun orang lain.

Peraturan mengenai pembunuhan untuk membela diri juga mengatur cara membela dirinya sendiri, harta benda ataupun orang lain ketika mereka berada dalam keadaan terancam dan tidak punya pilihan selain mencelakai pelaku. Oleh karena itu, pembelaan yang dilakukan harus mengandung unsur kepentingan fisik, kehormatan, dan harta benda diri sendiri dan orang lain.

1. Adanya pelanggaran HAM disertai ancaman mendadak.

Di bawah Undang-Undang pembunuhan karena membela diri, seseorang yang diserang secara tiba-tiba dan diancam nyawanya memiliki hak untuk bertindak membela diri meskipun pelaku dapat menjadi terluka. Misalnya, tindakan refleks ketika seseorang ingin menyakiti kita, tetapi sebaliknya, bahkan jika korban menyakiti pelaku maka tindakan tersebut tetap merupakan bentuk pembelaan diri.

1. **Pembebasan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Memaksa (Overmacht)**

Pertanggungjawaban pidana sangat erat berkaitan dengan istilah hukum. Hukum sendiri dapat didefiniskan ke dalam beberapa perspektif yaitu hukum dalam perspektif arti objektif (*Ius Poenale*), hukum dalam perspektif arti subjektif (*Ius Poeniendi*). *Pertama*, dari perspektif arti objektif (*Ius Poenale*) diartikan sebagai sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan. Dalam perspektif ini hukum dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil. Hukum pidana materiil merupakan peraturan tentang segala perbuatan atau tindakan yang dapat untuk dihukum, menentukan siapa yang dapat dihukum serta hukuman apa yang pantas untuk diberikan terhadap orang yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Hukum pidana Formiil merupakan sejumlah peraturan mengenai berbagai cara bagaimana negara dapat menggunakan hak dan kekuasaannya dalam hukum pidana melalui hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

*Kedua*, hukum dalam perspektif arti subjektif (*Ius Poeniendi*) merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak Negara untuk memberikan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hak-hak yang dimiliki oleh negara untuk memberikan hukuman tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Hak untuk memberikan ancaman suatu perbuatan melalui hukuman
2. Hak untuk menjatuhi hukuman terhadap orang yang yang melanggar peraturan
3. Hak untuk melaksanakan hukuman dan terhadap orang tersebut yang dilakukan oleh aparat hukum *negara*.

Hubungan antara *Ius Poenale* dengan *Ius Poeniendi* dapat diketahui bahwa Ius Poeniendi merupakan hak negara untuk memberikan hukuman adalah didasarkan pada ketentuan *Ius Poenale* sehingga hak untuk menghukum tersebut baru muncul setelah dalam *Ius Poenale* menentukan berbagai perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman. berdasar ketentuan ini jelas bahwa negara tidak dapat menggunakan haknya tersebut dengan sewenang-wenang karena telah dibatasi oleh ketentuan dalam *Ius Poenale*.

Adanya hukum ini ditujukan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara dengan dilandaskan kepada sumber tertib hukum yang terdapat pada negara tersebut. Landasan-landasan itu merupakan cita-cita luhur yang terkandung dalam pandangan hidup, kesadaran serta cita-cita hukum atau moral yang luhur dengan meliputi suasana kejiwaan untuk bangsa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penegakan hukum dalam menuntasan permasalahan tindak-tindak pidana di Indonesia sudah di kontrol oleh hukum formiil sebagai hukum yang sedang berlaku. Hukum tersebut telah dicantumkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berperan sebagai suatu pedoman untuk berbagai penyelesaian permasalahan pidana yang terjadi. Akan tetapi, hukum formiil tersebut oleh para penegak hukum dalam prakteknya sering kali dimanfaatkan sebagai tindakan yang sering digunakan untuk menindak bentuk-bentuk pelanggaran dimasyarakat.

Indonesia yang hidup sebagai negara hukum, memanglah mewajibkan terhadap orang maupun badan hukum untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan melanggar hukum yang ia lakukan, yaitu ketika ia melanggar ketentuan yang ada dalam KUHP maupun peraturan Perundang-Undangan lainnya. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat terlepas dari adanya pembahasan mengenai perbuatan/tindak pidana. Seseorang tidak akan mungkin untuk dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia tidak melakukan tindakan pidana. Unsur perbuatan pidana dan unsur kesengajaan berperan sebagai inti dari hukum pidana. Unsur-unsur hukum pidana tersebut diikuti oleh unsur-unsur yang bersifat illegal yaitu melawan hukum. Sedangkan, unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana terdiri atas suatu kemampuan untuk bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian).

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk tanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan, artinya yang bersangkutan dapat diberikan sanksi hukum atas perbuatannya itu. Hukuman/sanksi dapat dilaksanakan apabila sudah terdapat ketentuan dalam Undang-Undang terhadap perbuatan itu dalam suatu sistem hukum tertentu yang berlaku, sebagaimana ketentuan dalam Asas legalitas, sehingga pemberian hukuman tersebut menjadi dibenarkan dalam sistem hukum. Asas ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana apabila perbuatannya tersebut telah terikat/diatur oleh hukum. Untuk menentukan adanya kapasitas melakukan tanggung jawab setidaknya harus dipenuhi dua syarat berikut ini, yaitu:

1. Kemampuan intelektual, yaitu kemampuan untuk membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, antara yang baik dan yang buruk maupun yang legal dengan yang illegal
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri berdasarkan keyakinannya tentang kualitas tindakannya (faktor emosional), yaitu mampu berkehendak untuk menyesuaikan tindakannya sendiri dengan keyakinan, mewakili apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan.

Seperti yang telah kita ketahui, tanggung jawab dapat dilakukan ketika sudah memenuhi syarat yang diperlukan untuk adanya pertanggungjawaban pidana, dimana si pembuat kesalahan harus mampu untuk bertanggung jawab, dimana ia harus memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya, karena sangat tidak mungkin jika seseorang harus bertanggung jawab sedang ia tidak mampu melakukan pertanggungjawaban itu.

Dalam kaitannya dengan lepasnya tanggung jawab pidana yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*Overmacht*). Dalam hal ini seseorang melakukan melakukan pembelaan terpaksa hingga menyebabkan terjadinya tindak pidana karena merupakan bentuk dari perbuatan pembelaan diri. Dalam melakukan pembelaan diri ini, seseorang masih didasari oleh kejiwaannnya yang masih normal, sehingga dapat dikatakan melakukan perbuatan tersebut dengan keadaan sadar dan sehat kejiwaannya, akan tetapi orang tersebut sudah pasti didorong oleh adanya keguncangan jiwa yang sangat hebat akibat datangnya serangan secara tiba-tiba dalam sehingga dia berada dalam keaadaan memaksa (*Overmacht*).

Selanjutnya, terhadap frasa pembelaan diri di dalamnya terdapat dua peristilahan, yaitu pembelaan diri (*Noodweer*) dan pembelaan diri luar biasa (*Noodweer Excess*) sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 49 KUHP. Perbedaan dari kedua pembelaan diri ini adalah terdapat goncangan jiwa luar biasa yang memiliki dampak terhadap mental yang sangat besar. Berdasarkan dari tata bahasa, goncangan jiwa yang luar biasa diartikan sebagai keadaan mental atau jiwa seseorang yang tidak menentu, dalam arti menimbulkan syok, menimbulkan kecemasan, ketakutan, ketidakamanan dan perasaan cemas yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan terganggunya keadaan jiwa atau pikiran seseorang. Inilah yang menyebabkan terjadinya tindakan yang melampaui batas persyaratan pembelaan diri. Dapat dikatakan telah melampaui batas-batas suatu pembelaan diri apabila serangan dari pelaku sebenarnya telah berakhir, namun korban masih menyerang pelaku dengan berkelanjutan meski setelah pembelaan diri yang sebenarnya/semestinya sudah tuntas.

Prinsip yang dianut oleh Pasal 49 KUHP adalah guna melindungi atau membela kepentingan hukum yang lebih besar dengan mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan paksaan adalah tindakan yang wajar sehingga risiko yang harus dihadapi harus seimbang atau lebih besar daripada tindakan yang diambil. Bukan kebetulan bahwa manfaat yang dikorbankan lebih besar daripada manfaat yang disimpan, dalam hal ini pelaku tetap harus dihukum.

Kejelian para penegak hukum dalam menerapkan aturan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan sebab aturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Ketika menentukan bahwa suatu peristiwa termasuk atau tidak ke dalam lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjaunya secara jeli berdasarkan kronologi kasus per kasus dengan berfokus pada ketentuan pembelaan diri dengan berdasarkan Undang-Undang.

Di Indonesia, sering terjadi peristiwa-peristiwa mengenai pembelaan diri dalam keadaan memaksa. Dalam penyelesaian permasalahan itu, keadaan memaksa sering kali dijadikan sebagai bentuk pelepaskan pertanggungjawaban pidana oleh pelakunya, akan tetapi disisi lain telah menjadi suatu permasalahan bagi penegak hukum maupun bagi masyarakat itu sendiri karena sebagian besar menganggap pembelaan diri tersebut hanya sebagai alasan saja, sehingga pelaku dari tindak pidana itu harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa hal-hal yang mengatur mengenai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana karena terdapat alasan pembenar. Namun, apabila kita melihat bagaimana praktik di lapangan dalam proses peradilan yang dijalankan oleh penegak hukum untuk menilai apakah seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana yang memiliki alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Hakim lah yang berperan dalam menentukannya, hingga pada akhirnya harus tetap melalui proses pengadilan.

Melihat fenomena ini, terlihat ada kesenjangan antara hukum materiil dengan hukum formiil yang dilaksanakan, dimana ketika seseorang melakukan pembelaan diri karena keadaan terpaksa maka pada akhirnya sebagain besar dari perkara tersebut pelakunya tetap dihukum, padahal saat itu perbuatan yang dilakukannya telah dilindungi dan dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 KUHP. Akibatnya, apabila penegak hukum tetap melanjutkan ke proses peradilan, maka dapat dipastikan perkara tersebut akan menjadi rumit sehingga hak asasi korban akan terganggu akibat penahanan yang berkepanjangan. Padahal, Undang-Undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik ​​untuk menghentikan penyidikan jika kasus yang sedang ditangani dianggap tidak lagi menjamin kelanjutan penegakan hukum pada tahap berikutnya khususnya dalam pembunuhan dalam keadaan memaksa.

Pasal 109 ayat 2 KUHAP telah menyatakan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan, dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Penghentian menurut undang-undang, penyidik ​​harus memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Berdasarkan ketentuan yang ada, penyidik ​​memiliki beberapa persyaratan untuk menghentikan penyidikan, dengan alasan bukti yang tidak cukup, bukan merupakan kejahatan dan dihentikan secara hukum. Dilihat dari syarat-syarat yang diatur dalam Pasal ini, jelas terdapat klausul “bukan merupakan suatu tindak pidana”. Apabila menyangkut *Noodweer* dan *Noodweer Excess* sebagimana yang disebutkan dalam Pasal 49 KUHP, maka dapat dikatakan bukan merupakan tindak pidana.

Jika demikian, aparat penegak hukum wajib menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila dalam proses penyidikan tidak menemukan sedikitnya dua alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Polisi atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus pidana, karena akan menemukan kesia-siaan apabila prosesnya berlanjut sampai persidangan. Alasan yang dibuat dapat didasarkan pada fakta bahwa tidak ada cukup bukti dalam suatu kasus atau tidak terbukti terdapat kejahatan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, ketika sejak awal sudah muncul indikasi bahwa ini adalah pembelaan diri, maka tidak dapat dipidana secara hukum sehingga akan sia-sia untuk melanjutkan proses peradilan.

Namun, ketika penyelidik tetap melanjutkannya hingga tahap persidangan, maka Hakimlah satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk menangani perkara tersebut. Hal ini dikarenakan Hakim mempunyai peran untuk menyeimbangkan penegakan prinsip kebenaran formiil dan materiil dengan pembuktian sebagai landasannya. Hakim dipandang sebagai tokoh sentral dalam proses penegakan hukum yang seolah-olah adil tidak adil, baik atau buruk, lancar maupun tidak lancar yang semuanya sumbernya adalah pada Hakim. Pembuktian dalam hal ini, merupakan hal yang sangat penting, harena bertujuan menentukan nasib seseorang dengan membuktikan dalil-dalil yang didakwakan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Hakim lah yang berhak mengadili terdakwa di pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi “*Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*”. Berdasar ketentuan ini, agar seseorang dapat terlepas dari tanggung jawab pidana haruslah ada serangan melawan hukum terlebih dahulu. Maksudnya adalah ketika ada serangan terhadap sesorang yang datang secara mendadak, kemudian orang tersebut melakukan serangan balik untuk melindungi dirinya. Berikut dapat penulis sampaikan beberapa batasan dan syarat yang lebih rinci mengenai pembelaan diri:

1. Perbuatan tersebut harus benar-benar terpaksa karena tidak ada jalan lain selain melakukan tindakan itu.

Perlu dipahami, bahwa perbuatan tersebut harus terdapat keseimbangan (sepadan) diantara pembelaan diri dengan serangan yang mengancam, tidak diperbolehkan untuk melakukannya secara berlebihan. Sebagai contoh, ketika seorang A yang merupakan seorang perampok dan masuk ke dalam rumah B, disaat sedang beraksi A diketahui oleh B dan saat itu juga A terjadilah suatu perkelahian hingga pada akhirnya B memukul A hingga tersungkur tidak berdaya. Sampai disi syarat terhadap pemelaan diri sudah terpenuhi, namun ketika B berlanjut memukuli A disaat sudah tidak berdaya maka hal tersebut akan menghilangkan unsur-unsur dari pembelaan diri dan sudah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana juga.

1. Perbuatan pembelaan diri hanya dapat dilakukan demi mempertahankan nyawa atau tubuh, kehormatan kesusilaan serta harta benda.

Maksud dari kehormatan kesusilaan ini merujuk bukan pada ranah penghinaan atau penganiayaan, tetapi lebih merujuk kepada kehormatan kesusilaan wanita. Misal, terdapat seorang wanita yang sedang berjalan ditempat yang cukup sepi, kemudian ada seorang pria yang tiba-tiba menyergapnya dengan niat memperkosanya. Disaat sedang berada dalam paksaan si pria, dia melihat ada sebuah batu atau kayu kemudian dia meraihnya dan langsung memukulkan kepada pria itu hingga terjatuh tidak berdaya. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembelaan diri dalam mempertahankan kehormatan kesusilaannya sehingga ia dapat terlepas dari tanggung jawab pidana. Namun, ketika si wanita terlebih dulu dapat melarikan diri kemudian mencegat si pria yang juga mengejarnya, kemudian baru memukulnya dengan batu atau kayu, ini bisa jadi dapat dinyatakan sebagai sebuah penganiayaan sehingga si wanita dapat untuk dipidana.

1. Adanya serangan yang datang sekejap seketika itu juga.

Serangan ini haruslah sudah dilakukan oleh pelaku dan korban tidak diperbolehkan melakukan penyerangan terlebih dahulu sebelum adanya serangan yang nyata dari pelaku, karena apabila korban melakukan penyerangan terlebih dahulu karena merasa dirinya terintimidasi akan adanya serangan namun hanya sebagai prasangkanya saja, maka itu sudah merupakan suatu bentuk penganiayaan.

1. Terhadap serangan itu haruslah benar-benar melawan hukum.

Perbuatan disini harus benar telah melawan hukum sehingga bertentangan dengan hak-hak orang lain yang dapat memberikan kerugian terhadap pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya terhadap ketentuan pada Pasal 49 ayat 1 KUHP, juga mempunyai kesamaan dengan Pasal 49 ayat 2 KUHP dimana keduanya sama-sama memberikan ketentuan tentang pembelaan diri dimana unsur-unsurnya juga sama yang berupa nyawa atau tubuh, kehormatan kesusilaan serta harta benda kepunyaan sendiri maupun orang lain. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam pembelaan terpaksa di luar batas dalam hal ini pembuatnya berlebihan atau melampaui batas karena keguncangan jiwa hebat atau emosinya terganggu. Pada saat penyerangan emosinya seperti marah, sedih dan takut bercampur menjadi satu hingga membuat jiwanya bergejolak.

Apabila dalam proses peradilan, Hakim menemui kesulitan untuk memberikan putusan terhadap perbuatan pembunuhan dalam keadaan memaksa (*Overmacht*) tersebut, Hakim dapat menggukan yurisprudensi-yurisprudensi yang bisa digunakan pedoman atau dasar hukum dalam memberikan putusan. Salah satu contoh yurisorudensi yang penulis kemukakan adalah dalam putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Lampung. Pada kasus ini, Penuntut Umum menyatakan terdakwa NURYADIN Bin M. TAKIUDIN (Alm) terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban BRANHAR Bin BASMAN, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan dengan disertai ancaman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa tahanan. Namun, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, yaitu “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum tidak terbukti dengan jelas sehingga terdakwa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dari pernyataan dari penasihat hukum terdakwa bahwa dasar terjadinya pembunuhan itu, bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat kesengajaan niat untuk menghilangkan nyawa korban, akan tetapi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai bentuk pembelaan diri yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP.

Pembelaan diri yang melampaui batas terlebih hingga menyebabkan hilangnya nyawa pada dasarnya memang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, hanya saja pembuatnya tidak dapat diancam pidana dikarenakan adanya keguncangan batin yang hebat, hal ini dikarenakan dalam kondisi tersebut seseorang itu harus memilih dirinya yang mati atau lawannya yang mati. Pada pembelaan terpaksa dapat digunakan sebagai alasan pembenar karena sifat melawan hukumnya tidak ada, sedangkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas hanya dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf saja.

Hal ini dikarenakan adanya keadaan memaksa muncul akibat adanya desakan oleh tekanan batin dari luar. Jadi, apabila seseorang melakukan pembunuhan dalam keadaan memaksa dan dakwaan di persidangan tidak dapat terbukti, dengan demikian dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Namun apabila bukti yang dikemukakan tidak cukup membuktikan bahwa pembunuhan tersebut merupakan sebuah kesengajaan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48 KUHP, pelaku dapat dipidana sesuai dengan ketentuan KUHP untuk kejahatan terhadap hidup orang lain, khususnya Pasal 338 KUHP.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

* + - 1. Pembunuhan dalam keadaan memaksa (*overmacht*) menjadikan sifat pidana suatu tindak pidana menjadi terhapuskan. Hal ini disebabkan ketika si pembunuh berada dalam situasi antara hidup dan mati lain yang mengakibatkan jiwanya menjadi terguncang hebat sehingga dia harus memilih dirinya yang mati atau lawannya yang mati. Tindakan pembunuhan ini dilakukan si pembunuh untuk melakukan pembelaan atas kejahatan yang mengancam untuk mempertahankan dirinya. Tindakan tersebut telah dilindungi oleh ketentuan yang tercantum dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP. Dalam overmacht, penghapusan pertanggungjawaban dibagi ke dalam dua jenis, yaitu alasan pembenar yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum serta alasan pemaaf yang menyatakan bahwa tindakan pembunuhan itu benar dilakukan karena adanya suatu dorongan yang luar biasa dari faktor luar sehingga dengan terpaksa melakukan suatu tindakan pidana.
      2. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan begitu saja pada pelaku pembunuhan dalam keadaan memaksa (*overmacht*). Hal ini di akibatkan apabila sejal awal penyelidikan telah terindikasi bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan bentuk dari suatu pembelaan diri. Namun, apabila penyidik merasa kurang yakin, dapat melanjutkan penyidikannya melalui peradilan, sehingga hakimlah yang mempunyai wewenang untuk memutusnya dan juga apabila dalam peradilan Hakim juga merasa bimbang dalam memberikan putusan, maka Hakim dapat menggunakan yurisprudensi-yurisprudensi untuk dijadikan pedoman atau dasar dalam memnutus perkara tersebut. Salah satu contoh yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah dalam putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Lampung, dimana majelis hakim memutus bebas terdakwa karena terbukti bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan bentuk pembelaan diri yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP.

**Saran**

Kepada pembuat Undang-Undang.

Aturan-aturan beserta penjelasan mengenai ketentuan keadaan memaksa (*Overmacht*) dan pembelaan diri (*Noodweer*) haruslah untuk lebih diperjelas lagi, sehingga siapapun itu baik penegak hukum ataupun masyarakat dapat memahami ketentuan tersebut sebelum melakukan tindakan.

Kepada penegak hukum.

Penegak hukum khususnya penyidik di Kepolisian haruslah mempunyai wawasan yang luas mengenai ketentuan keadaan memaksa (*Overmacht*) dan pembelaan diri (*Noodweer*), sehingga kasus semacam ini dapat terselesaikan tanpa masuk ke peradilan agar hak tersangka tidadk terganggu akibat lamanya proses pidana ini.

Kepada masyarakat.

Dalam melakukan pembelaan diri dalam keadaan memaksa, masyarakat diharapkan untuk tidak berlebihan dalam bertindak, cukup dengan melumpuhkan pelaku hingga menjadi tidak berdaya saja.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU:**

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, , Jakarta : Raja Grafindo Persada

Amiruddin & Asikin, H. Z. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Irsan, K. & Armansyah. 2016. Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Gramata Publishing: Bekasi.

Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada

Prodjodikoro, W. 1986. *TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA.* (ed. 2, cet. 4). Bandung: ROSDA OFFSET.

Purba, N. dan Sulistyawati, S. 2015. Pelaksanaan Hukuman Mati (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soerjono Soekanto. 2012. Sosiologi Suatu Penggantar. Jakarta: Rajawali Pers

Sunggono, B, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

**JURNAL:**

Bahri, S. (2021). Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 131-147.dari https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/415/206

Doly, D. (2012). Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme. Vol. 4, No. 04/II/P3DI/Februari.

Dumgair, W. (2016). Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana. Lex Crimen, 5(5).

Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2), 177. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.177-188

Gea, R. A., Hamdan, M., & Ablisar, M. (2016). PENERAPAN NOODWEER (PEMBELAAN TERPAKSA) DALAM PUTUSAN HAKIM/PUTUSAN PENGADILAN. 14.

Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliatatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa, 1(2), 90–100. https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56

Hanggarani, O. S. (2019). MOTIVASI MELAKUKAN KEJAHATAN PADA NARAPIDANA KASUS PEMBUNUHAN (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). http://eprints.ums.ac.id/70780/

Heatubun, L. H. R., Sabila, M., Risqullah, M. I. M. & Irawan, F. (2022). Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, *2*(2), 91–99. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.176>

Indiantoro, A. (2013). Kebijakan penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (sp3) ( studi kasus korupsi anggota dewan di ponorogo) [Thesis, UNS (Sebelas Maret University)]. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/32804/Kebijakan-penyidik-menerbitkan-surat-perintah-penghentian-penyidikan-sp3-studi-kasus-korupsi-anggota-dewan-di-ponorogo

Insani, N. (2020). Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 Dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 10(2), 228-239.

Kaudis, D. M. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI MENURUT PASAL 49 KUHP DAN PASAL 338 KUHP. LEX CRIMEN, 10(3).

Lubis, F., & Siregar, S. A. (2020). ANALISIS PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ALASAN ADANYA DAYA PAKSA (OVERMACHT). JURNAL RETENTUM, 1(1), 9–17.

Marentek, J. I. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI PASAL 340 KUHP. LEX CRIMEN, 8(11), Article 11. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953

Muhammad Ilham Akbar De Jusman, Jusman (2021) *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUH BEGAL UNTUK MELINDUNGI DIRI DI KOTA BEKASI (Studi di Kepolisian Metro Bekasi Kota).* Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Nyoman Serikat PJ., R.B. Sularto, M. R. F. (2016). IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUS PIDANA KARENA DAYA PAKSA DALAM PUTUSAN HAKIM. *Diponegoro Law Journal, 4*(1), 8.

Rattu, R. (2020). DAYA PAKSA (OVERMACHT) DALAM PASAL 48 KUHP DARI SUDUT DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI. LEX CRIMEN, 8(11), Article 11. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27385

Roy R Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP.” Lex Crimen, vol. 4, no. 6, 2015. halaman 26.

Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 49(1), 63-100.

Tahir, B. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA TENTANG DAYA PAKSA (OVERMACHT). E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA, 4(2), 115–124. https://doi.org/10.29138/spirit

Utoyo, M. (2013). Pelaku Pembunuhan yang Membela Diri dalam Mempertahankan Kehormatan dan Harta. PRANATA HUKUM, 8(2), Article 2. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/195

Wenlly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana.” Lex Crimen, vol. 5, no. 5, 2016. halaman 62.